

## **Brata Kepemangkuan Dalam Membangun Kesadaran Diri Sebagai Pelayan Umat Oleh**

Putu Marselnawati

STAHN Mpu Kuturan

Email: [marselinatulasi92@gmail.com](mailto:marselinatulasi92@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Pemangku* merupakan orang yang disucikan yang tergolong ekajati. *Pemangku* merupakan pelayan umat membantu umat dalam memimpin upacara keagamaan. Penting seorang pemangku mengetahui cara mengendalikan diri (*bratha*) untuk menjaga kesuciannya. Tujuan penulisan artikel ini adalah sebagai sarana menambah referensi ilmu pengetahuan tentang *bratha kepemangkuan*. Pelatihan kepemangkuan merupakan program pengabdian masyarakat Prodi Teologi Hindu adapun metoda dalam kegiatan ini adalah menggunakan metode diskusi dan ceramah. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut adalah tentang Brata Keemangkuan. Jenis-jenis pemangku ada 12 (duabelas) yaitu *Pemangku Kahyangan*, *Pemangku Pamongmong*, *Pemangku Janbanggul*, *Pemangku Nilarta*, *Pemangku Pandita*, *Pemangku Balian*, *Pemangku Dalang*, *pemangku Tapakan*, *Pemangku Tukang*, *Pemangku Pinandita*, *Pemangku Dasaran*, dan *pemangku Kortenu*. Adapun *bratha kepemangkaun* adalah cara pemangku untuk mengendalikan diri agar dapat menjaga kesuciannya dengan mengetahui anjuran dan larangan yang tertera dalam teks Hindu seperti *Lontar Kusuma Dewa*, *Lontar Widhi Tattwa*, *Lontar Sukretaning Pemangku* dan lainnya. Seorang *pemngaku* hendaknya mengetahui *bratha kepemangkuan* untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai pelayan umat.

**Kata Kunci:** *Bratha Kepemangkuan*, pelayan umat

### **I. PENDAHULUAN**

Bagi umat Hindu di Bali peranan orang suci yakni *pemangku* sangatlah penting dalam memimpin upacara keagamaan. Ada beberapa upacara yang dipimpin oleh seorang *pandita/sulinggih*, upacara yang sifatnya lebih sederhana menggunakan *pemangku*, dan ada beberapa upacara yang bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan *pemangku*. Masyarakat Bali sudah mengetahui bagian-bagian upacara keagamaan yang harus dipimpin oleh *pandita*, *pemangku*, maupun dapat dilakukan sendiri (Suhardana, 2006).

Baik *pemangku* dan *pandita* adalah orang yang disucikan oleh masyarakat Hindu, tentu karena mereka memiliki kemampuan khusus sebagai wakil yang mampu menghantarkan persembahan dan pemujaan kepada Tuhan. Seorang *pandita* atau kaum brahmana disebutkan oleh masyarakat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki pemahan lebih tentang ritual dan spritual dan mereka diberikan kepercayaan untuk memimpin upacara. *Pemangku* merupakan wakil dari *pandita*, yang memiliki kewenangan terbatas dalam memimpin upacara yajna. Kehadiran seorang pemangku dalam masyarakat sangat dibutuhkan saat masyarakat melaksanakan kehidupan beragama dari dimensi sosial.

Menjadi orang suci seperti *pemangku* tentu merupakan suatu keistimewaan dan merupakan modal sosial. *Pemangku* merupakan teladan dalam masyarakat yang disucikan oleh masyarakat tentu nya segala tutur kata dan perilakunya menjadi panutan oleh masyarakat lainnya, sehingga dalam memilih pemangku atau berniat menjadi pemangku harus mengetahui hakikat etika agar tidak mengurangi kesucian dan mengingkari kepercayaan masyarakat yang telah menyucikan kedudukan seorang *pemangku*.

Pentingnya menjaga kesucian diri seorang *pemangku* baik dari segi berbicara, berbusana, bergaul, dan bertingkah laku telah banyak diatur dalam teks-teks Hindu nusantara dalam bentuk lontar yakni lontar *sasana pemangku*, *lontar kusuma dewa*, *lontar widhi tattwa* dan lontar raja purana gama. Menjadi seorang tokoh agama merupakan teladan atau suluh yang dihormati dan dijadikan contoh oleh masyarakat. Tidak hanya etika dan juga ada pengendalian diri atau *bratha* yang dilakukan oleh seorang *pemangku* agar dapat menjaga kesucian dirinya.

Kesucian diri merupakan hal yang utama harus dijaga oleh orang suci, mengingat orang suci merupakan media penghubung antara manusia atau masyarakat kepada Tuhan. *Pemangku* di Bali juga memiliki istilah *jangbanggul* yang merupakan jembatan penghubung antara manusia dengan Tuhan yang dipuja. Walaupun seorang *pemangku* memiliki keistimewaan dalam masyarakat atau umat Hindu namun seorang *pemangku* merupakan pelayan umat, yang harus tetap berpegang pada ajaran Hindu khususnya etika dan *bratha* (pengendalian diri) agar mampu menjadi manusia yang utama yang menguntungkan proses evolusi hidupnya sehingga mampu membantu evolusi jiwa umat yang dibinanya juga.

Pelatihan kepemangkuan merupakan kegiatan berbagi pengetahuan atau memberikan penyegaran kembali tentang ajaran kepemangkuan, tanpa mengintervensi atau mengubah keyakinan sebelumnya yang diyakini oleh *pemangku*, namun memiliki tujuan berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan wadah diskusi. Pelatihan kepemangkuan ini merupakan program kerja individu penulis dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjadi media informasi tentang *bratha kepemangkuan* demi meningkatkan jiwa pelayanan yang dimiliki oleh seorang *pemangku* (pendeta).

## II. Metode

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu *Tri Dharma* Perguruan Tinggi yang dilakukan guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan menyebarluaskan dan menginovasi pengetahuan. Kegiatan PKM ini bertujuan agar dosen dan mahasiswa dapat menyalurkan keilmuannya pada masyarakat, yang khususnya PKM prodi Teologi Hindu memiliki objek sasaran peserta adalah *pemangku* (pendeta). Pelatihan *kepemangkuan* adalah proses pemberian materi yang nanti didiskusikan bersama untuk mencapai persepsi yang benar menurut sastra atau ajaran kitab suci. Metode yang digunakan dalam pelatihan *kepemangkuan* adalah metode ceramah dan diskusi.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Gambaran Lokasi dan Kegiatan

Pelatihan *kepemangkuan* merupakan salah satu kegiatan yang terintegrasi dalam PKM Prodi Teologi Hindu yang dilakukan pada bulan Agustus-Oktober 2023. Pengabdian kepada masyarakat Prodi Teologi Hindu tahun 2023 bertempat di Desa Adat Sangket kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Tema PKM Teologi tahun 2023 adalah pembinaan penguatan keagamaan pada masyarakat di Desa Adat Sangket. Pelatihan kepemangkuan adalah salah satu upaya menguatkan pemahaman *pemangku* agar semakin maksimal dalam melayani umat.

Adapun Tahapan kegiatan dalam pelatihan ini adalah pertama ada pemaparan dari pemateri yang memiliki pemahaman tentang etika, fungsi dan peran seorang *pemangku*. Setelah pemaparan materi oleh narasumber, maka moderator memandu jalannya diskusi seperti tampak dalam gambar di bawah.



Gambar 1. Narasumber menjelaskan materi *Bratha Kepemangkaun*  
Sumber: Dokumentasi pribadi

### 3.2 Pengertian Pemangku

Untuk memahami pengertian Pemangku, perlu dicari dari asal-usul kata. Dari penelusuran kata *Pemangku* berasal dari istilah bahasa Jawa Kuna, yaitu dari kata "*Pangku*" yang berarti menyangga atau menopang. Apabila ditelusuri lebih jauh, makna kata pemangku rupanya sejajar dengan makna kata *dharma*. Dalam Bahasa Sanskerta kata Dharma itu sendiri berasal dari akar kata "*dhṛ*" selanjutnya ditasrifkan menjadi kata "*dharana*" yang artinya juga menyangga, menjinjing, memangku, memelihara, mengatur dan menuntun. Hal ini senada dengan Nila (1997) yang mengutip Santi Parwa (109.11) menyatakan bahwa "*dharanad dharma ityahur dharmena widrtah prajah*" yang mengandung makna "Dharma berarti memangku, menjunjung, mengatur, dengan dharma semua makhluk diatur". Dari kata *pangku* tersebut menjadi kata *pemangku* karena mendapat awalan "*pa*" dan proses nasalisasi menjadilah kata *Pemangku*. Dengan demikian *Pemangku* memiliki arti yang sama dengan kata *dharma*. Oleh karena itu seorang *Pemangku* dapat dikatakan sebagai penyangga *dharma* sekaligus perwujudan *dharma* itu sendiri (meraga kedharman). Selain makna etimologis di atas, pengertian *pemangku* juga dijelaskan dalam *Lontar Widhisastra*, yaitu *Pemangku* berasal dari kata diuraikan "*Pa-Mang-Ku*" "*Pa*" berarti "*Pastika pasti*" yang mengandung makna seseorang yang memahami makna kesucian diri. "*Mang*" berarti "*Wruh ring tata-titining Agama*" mengandung makna seseorang yang memahami ajaran agama. "*Ku*" berarti "*kukuh ring Widhi*" yang maksudnya adalah teguh dan konsisten terhadap aturan-aturan kebenaran yang berasal dari Tuhan atau *Hyang Widhi Wasa* (Swastika, 2009)

Suhardana (2006) mengutip sumber *Lontar Sukretaning Pemangku*, menjelaskan bahwa, *Pemangku* adalah perwujudan *I Rare Angon*, seperti kutipan berikut:

"...Iki sukretaning Pemangku ring kahyangan, wenang tegesing Pemangku kawruhakna kang mawak Pemangku ring sariranta, I Rare Angon mawak Pemangku ring sariranta...."

Terjemahannya:

"...Ini aturan tentang *Pemangku* di suatu pura, seorang pemangku harus paham makna *Pemangku* yang ada dalam diri, sejatinya pemangku itu perwujudan I Rare Angon dalam dirimu."

Sementara menurut ketetapan Maha Sabha II Parisada Hindu Dharma tanggal 5 Desember 1968 memberikan pengertian *Pemangku* adalah seseorang yang telah melaksanakan upacara *yajña Pawintenan* sampai dengan *adiksa Widhi* tanpa *ditapak* dan *amari aran*.

Dari beberapa pengertian pemangku tersebut diatas, maka dapat dimaknai bahwa *pemangku* adalah seorang rohaniawan yang statusnya masih tergolong ekajati, yang paham akan kesucian dan memegang teguh ajaran dharma sebagai perwujudan I Rare Angon yang tidak lain adalah Siwa itu sendiri. Pada umumnya semua rohaniawan yang tergolong *ekajati* ini diberi sebutan *Pinandita*, yang artinya *dipanditakan* atau wakil dari *Pandita*.

### 3.3 Jenis Pemangku

Di Bali rohaniawan yang tergolong eka jati atau pemangku dapat dibedakan berdasarkan jenis dan golongan berdasarkan swadharma dan tempat bertugasnya. Paling sedikitnya pemangku dibedakan menjadi 12 (duabelas) jenis, seperti yang terdapat dalam penjelasan Lontar *Raja Purana Gama* sebagai berikut:

- a. *Pemangku Kahyangan*  
*Pemangku Kahyangan* adalah *Pemangku* yang bertanggung jawab atas *Pura Kahyangan* seperti *Kahyangan Tiga*, *Kahyangan Jagat*, *Dang Kahyangan* dan *Sad Kahyangan*. Masing-masing *Pura Kahyangan* ini biasanya memiliki satu atau lebih *Pemangku* yang menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas semua kegiatan upacara di *Pura* yang dinaunginya. (Tim Penyusun, 2006:11).
- b. *Pemangku Pamongmong*  
Jenis *Pemangku* ini biasanya disebut dengan *Pemangku Alit* atau sering disebut *Jero Bayan* yang memiliki tugas sebagai pebantu *Pemangku Gde* dengan tugas utama mengatur pelaksanaan dan berjalannya upacara ritual, sesuai petunjuk *Pemangku Gde* (Tim Penyusun, 2006: 11).
- c. *Pemangku Janbanggul*  
Jenis *Pemangku Janbanggul* hanya bertugas sebagai pembantu menata sesajen (*ngunggahang bebanten*) menurunkan *arca pratima*, memasang *bhusana* di *pelingih*, membantu membagikan atau menyiratkan *wangsuh pada* dan memberikan *bija* kepada pemedek, serta tugas lainnya kecuali *nganteb*. *Janbanggul* juga dikenal dengan sebutan lain yaitu *Prasadeg*, *juru sunggi* (Tim Penyusun, 2006:11).
- d. *Pemangku Nilarta*  
Jenis *Pemangku Nilarta* adalah *Pemangku* yang bertanggung jawab dan bertugas di *Pura Kawitan* atau pura keluarga (Tim Penyusun, 2006:11).
- e. *Pemangku Pandita*  
Jenis *Pemangku Pandita* adalah *pemangku* yang telah mendapatkan ijin dari pendeta (*sulinggih*) yang *mewinten* untuk *nganteb pitra yajña* serta melaksanakan *dewa yajña* dalam batas tertentu. dengan mohon *tirtha pamuput* melalui jalan *nyelumbung* (Tim Penyusun, 2006:12).
- f. *Pemangku Balian*  
Jenis *Pemangku* ini berprofesi sebagai dukun (*balian*) penyembuh. Seorang *Balian* di dalam menjalankan *swadharmanya* tersebut diperbolehkan *nganteb* upacara atau upakara hanya yang berhubungan dengan pengobatan terhadap pasiennya (Tim Penyusun, 2006:12).

- g. *Pemangku Dalang*  
Jenis *Pemangku* ini berprofesi sebagai *Dalang*, Dalam menjalankan swadharma sebagai *Dalang* dapat melakukan *nganteb* upacara yang hanya berkaitan dengan *swadharma Pedalangan*, seperti *mabayuh pawetonan* atau *Nyapuh Leger* untuk ngeruwat mereka yang lahir pada wuku wayang (Tim Penyusun, 2006:12).
- h. *Pemangku Tapakan/lancuban*  
Jenis *Pemangku* ini hanya bertugas melaksanakan kegiatan *nyanja*n atau *nedunan Bhatāra* dalam rangka *nunas bawos*, untuk memohon petunjuk, dari dunia *niskala* (Tim Penyusun, 2006:12).
- i. *Pemangku Tukang*  
Jenis *Pemangku* ini sering juga disebut juga *Pemangku Undagi*, yaitu *pemangku* yang memahami dan menjalankan ajaran *Wiswakarma* yaitu pekerjaan pertukangan seperti *Undagi*, *Sangging*, *Pande* dan sejenisnya, diberikan ijin untuk *nganteb* upacara atau upakara hanya sebatas yang berkaitan dengan tugasnya sebagai tukang (Tim Penyusun, 2006:12).
- j. *Pemangku Pinandita*  
Jenis *Pemangku* ini tidak memiliki tempat bertugas yang tetap di suatu pura atau yang tidak memiliki *amongan* pura, namun telah mendapat ijin dan panugrahan dari guru *nabe* untuk *nganteb upakara yajña* dengan batas batas tertentu (Tim Penyusun, 2006: 12).
- k. *Pemangku Dasaran*  
Jenis *Pemangku* ini hampir sama dengan *pemangku tapakan*, dalam menjalankan tugasnya dengan cara *nunas baos leluhur*, atau *metuun meluasan* sesuai dengan tujuan (Tim Penyusun, 2006: 12).
- l. *Pemangku Kortenu*,  
*Pemangku Kortenu* bertugas di *Pura Prajapati*, *Pengulun setra*. Dalam menjalankan tugas seadharma di *Pura Prajapati* juga diberi ijin *nganteb* upacara yang berhubungan dengan *Pitra Yajña*, sesuai Batasan yang telah ditentukan oleh *sulinggih* (Tim Penyusun, 2006;12).

Demikian beberapa jenis *pemangku* yang terdapat di Bali yang dibedakan jenis dan golongannya berdasarkan tempat bertugas, fungsinya serta batas kewenangan yang telah ditentukan oleh *sulinggih* yang melaksanakan pewintenan.

### 3.4 *Brata Kapemangkuan*

Dalam rangka menjaga kesucian dan meningkatkan kompetensi *pemangku*, maka seorang *pemangku* dituntut untuk senantiasa belajar sastra suci sebagai penuntun dan *brata* yang wajib dilaksanakan. Salah satu sastra suci yang dipakai pedoman adalah *Tattwadewa*, yang memuat ajaran *brata* *kepemangkuan*. *Brata* *kepemangkuan* ini wajib untuk dilaksanakan sebagai janji diri dalam meningkatkan kesucian diri. Diantaranya diuraikan sebagai berikut.

“...*Pemangku tan amisesa gelah anakke juang, tembe-tembe ring niskala....*”

Terjemahannya.

“...*Pemangku* tidak boleh mengambil yang bukan haknya, terlebih-lebih milik pura....” (Tim Pengembangan, 2007).

Dari kutipan *Lontar Tattwadewa* tersebut di atas, mengandung makna bahwa seorang *pemangku* agar senantiasa tidak terikat akan benda-benda duniawi yang bukan miliknya. Demikian pula jangan sekali kali mengambil *druwe* (kepunyaan) pura seperti *sesari* atau persembahan umat.

Lebih lanjut tentang *babratan pemangku* yang disebut *Brata Amurti Wisnu* adalah dalam upaya menjaga kesucian diri pemangku, menjaga makanan dan minuman yang sanat berpengaruh terhadap karakter seseorang. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

"...*Nihau aji kreta ngaran, tingkahe mamangku, asuci purnama tilem, ika maka wenang adunging abrata, kawasa mangan sekul kacang-kacang garem aywa mangan ulam bawi lonia satahun. Malih abrata amangan sekul iwaknia tasik lonia solas dina. Malih abrata mangan sekul iwaknia sarwa sekar lonia tigang dina. Nihau brata Amurti Wisnu ngaran, kawasa mangan sekul iwaknia sambada, aywa nginum toya solas dina lonia. Brata ning abrta ngaran....*"

Terjemahan:

Inilah pengetahuan yang kepemangkuan yang disebut disebut dengan *haji kreta*. Seorang *Pemangku* hendaknya menyucikan diri pada hari purnama tilem, dengan melaksanakan brata, yaitu dibenarkan untuk makan nasi kacang-kacangan dan garam, namun jangan makan daging babi selama setahun. Boleh juga makan nasi dengan lauk garam selama sebelas hari, dan berikutnya makan nasi lauknya bunga wangi selama tiga hari. Hal yang demikian disebut disebut dengan *brata Amurti Wisnu*, setelah berhasil melaksanakan *brata amurti wisnu*, selanjutnya jangan minum air selama sebelas hari, hal ini dinamakan puncak brata (Tim Pengembangan, 2007).

Di samping barata dengan menjaga makanan dan minuman seperti tersebut di atas, pemangku juga wajib menyucikan diri yang disebut dengan *mapeningan* dengan cara *melukat* mencari tempat tempat suci. Yang tidak kalah pentingnya adalah mengisi diri dengan mendalami ajaran agama terutama yang berkaitan dengan kepemangkuan. *Pemangku* di samping sebagai pelayan umat dalam *nganteb* upacara, juga berperan sebagai sandaran atau penggembala umat, maka selain harus memiliki keyakinan yang teguh untuk menuntun umat untuk mencapai pencerahan dengan landasan jalan hidup moralitas dan mentalitas yang benar, maka yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki pengetahuan keagamaan yang benar. Karena tanpa pengetahuan keagamaan yang benar misi pelayanan tidak akan terwujud.

Terkait dengan peningkatan kompetensi pemangku, lontar Kusumadewa menjelaskan berbagai pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pemangku dapat dilihat dalam kutipan berikut.

"...*Apan kramaning dadi Pemangku, patut uning ring Tatwa dewa, Dewa tatwa, Kusumadewa, Rajapurana, Puranadewa, Dharma Kahyangan, Purana tattwa, I Pemangku wenang anrestyang pamargin agamane ngastiti Dewa Bhatara Hyang Widhi, kasungkemin olih 1 Krama Desa makadi karma pura sami, awinan mamuatang pisan I Pemangku mangda tatas ring sastra, mangda wruh katattwaning painedikan mwang katuturan, makadi kadharmam, mangda patut pangambile mwang pamargine....*"

Terjemahan:

Adapun seorang *Pemangku* wajib mengerti dan paham tentang *Tattwadewa, Dewa Tattwa, Kusumadewa, Raja purana, Purana Dewa, Dharma kahyangan, Purana Tattwa Pemangku* menjadi contoh dalam pelaksanaan agama serta dalam memuja Tuhan, sehingga akan diikuti dan dipatuhi oleh warga masyarakat desa maupun warga penyungsung pura. Oleh karena itu haruslah *Pemangku* itu paham akan sastra agama, mengetahui hakikat diri sejati sehingga tidak salah dalam melaksanakan tugasnya (Pulasari, 2009).

Demikianlah seorang *Pemangku* wajib menjaga kesucian diri dengan melaksanakan brata, menisci diri dengan sastra keagamaan dan mengetahui

hakikat diri sejati. Selanjutnya ada beberapa larangan yang harus di jauhi oleh seorang *pemangku*, berdasarkan sumber sastra *Kusumadewa* dan *agem ageman pemangku* sebagai berikut.

*"...Yan hana Pemangku Widhi tampak tali, cuntaka dadi Pemangku, wenang malih maprayascitta kadi nguni upakaranya, wenang dadi Pemangku Widhi malih. Yan nora samangkana phalanya tan mahyun Bhatāra mahyang ring, kahyangan...."*

Terjemahan:

"Apabila ada seorang *Pemangku* yang pernah ditahan atau diborgol, maka di pandang sudah tidak suci lagi *Pemangku* tersebut, oleh karena itu wajib melaksanakan upacara *prayascita* seperti upacara *sediakala*. Bila tidak demikian akibatnya tidak berkenan *Ida Bhatara* turun di *pura*" (Pulasari, 2009).

Istilah *tampak tali* di sini adalah ketika *pemangku* telah dituduh melakukan kejahatan dan karenanya dihukum atau diikat atau diborgol. Terlepas dari terbukti tidaknya kesalahan *pemangku* tersebut, karena ia telah dihukum atau dituduh melakukan kesalahan sehingga diikat, maka kesuciannya dianggap telah ternoda, oleh karena itu wajib melaksanakan upacara penyucian *Kembali* yang disebut dengan *prayascita*. Selama belum melaksanakan penebusan dosa dengan *prayascita*, maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan *nganteb* upacara dan pelayanan keumatan. Jika ternyata *pemangku* tersebut memang terbukti bersalah maka jabatan kepemangkuannya dicabut/ digugurkan. Bahkan dia diwajibkan untuk mengembalikan semua biaya *pewintenan* yang dikeluarkan oleh desa yang mengangkat pemangku tersebut. Namun jika ia tidak bersalah semua biaya upacara *prayascita* akan ditanggung desa.

Selanjutnya *bebratan pemangku* juga dijelaskan dalam lontar *Agem Ageman Pemangku*. Disebutkan bahwa pemangku ketika meninggal tidak diperbolehkan dikubur, seperti kutipan berikut:

*"...Nyan laksanananing pemangku Widhi, nanging mangda mawinten juga, madiksa widhi, madudus agung, nanging yan mulih ke niskala, tan dados pendem, ila ila dahat..."*

Terjemahannya

"...Inilah tata laku pemangku widhi, tetapi hendaknya mewinten juga, madiksa widhi, madudus agung, pun demikian jika *Kembali* ke niskala tidak boleh dikubur, sangat berbahaya..." (Putra dan Sandika, 2019).

Dalam kutipan lontar *agem-ageman pemngku* di atas, seseorang yang sudah menjadi pemangku, apabila meninggal dunia, jenasanya tidak diperbolehkan untuk dikubur karena seorang *Pemangku* telah mengalami penyucian diri baik lahir maupun batin, maka rohnyanya wajib segera disucikan dengan pengabenan.

Di samping larangan untuk mengubur jenazah pemangku, juga ada larangan bagi seorang pemangku agar tidak sembarang memikul, ini disebutkan dalam lontar *Tattwa Siwa Purana* seagai berikut

*"...Semalih yan sampun madeg pemangku, tan wenang ngambil banteng, mikul tenggala mwanng lampit, tan palangkahan sawa, sarwa sato, salwiring sane kinucap cemer...."*

Terjemahannya:

"... Apabila sudah melaksanakan *pewintenan* pemangku, tidak diperbolehkan mengikat sapi, memikul alat bajak, juga jangan sampai duduk di bawah

jenasah, atau bangkai binatang yang dianggap mencemari kesucian..." (Tim Penyusun, 2006:34).

Dalam praktek kehidupan sehari-hari dimasyarakat bahwa yang dipantangkan oleh *pemangku* adalah melangkahi tali sapi dan tidak boleh memukul sapi. Juga memikul alat bajak dilarang dengan pertimbangan bahwa alat bajak bisa saja dalam pemakaiannya sempat diduduki oleh orang lain, sehingga oleh masyarakat dipandang *cemer*. Berikut juga larangan bagi seorang *pemangku*.

"...Aja sira pati pikul-pikulan, aja sira kaungkulan ring warung banijakarma, aja sira mungguh ring soring tatarub camarayudha, salwiring pajudian mwang aja sira parek ri salwiring naya dusta...."

Terjemahannya:

*Pemangku* tidak boleh sembarang dalam memikul, dan juga jangan sembarangan makan di warung, jangan duduk di arena sabungan ayam, semua jenis perjudian, dan jangan dekat atau bergaul dengan orang-orang yang berniat jahat (Tim Penyusun, 2006:32).

Larangan bagi *Pemangku* dalam *Kusuma Dewa* di atas dimaksudkan untuk menjaga kesucian lahir maupun batin *Pemangku* dengan cara tidak sembarangan memikul benda-benda yang dianggap tidak suci, makan di warung makan, masuk ke arena judian bahkan dilarang keras bergaul dengan orang-orang jahat. Di samping itu larangan bagi *pemangku* adalah tidak boleh berkelahi apalagi sampai mengangkat sumpah, seperti kutipan *Kusumadewa* di bawah.

"...Yan hana *Pemangku mawyawahara*, tan wenang kita anayub cor teka wenang adewasaksi...."

Terjemahan:

Apabila ada *pemangku* berselisih, maka tidak diperkenankan mengangkat sumpah cor, sumpah cor diganti dengan mohon persaksian dihadapan Hyang Widhi (Tim Penyusun, 2006:33).

Pengertian *anayub cor* adalah mengangkat sumpah yang disertai kutukan kemudian dilanjutkan dengan meminum air suci yang telah disiapkan dalam rangkaian sumpah itu. Untuk proses hukum mengangkat sumpah dipengadilan masih diperkenankan.

"...Samalih tingkahing *Pemangku*, tan kawasa keneng sebelan sire, *pemangku*, yan hana wwang namping babatang tan kawasa sira mangku marika, tur tan kawasa amukti dreweniong namping babatang...."

Tejemahannya:

Juga *pemangku*, tidak diperkenankan sampai kena kacuntakan, abila ada orang yang punya kematian tidak dibenarkan *pemangku* mengunjungi orang yang kedukaan agar tidak cunta, apalagi menikmati makanan dan minuman di tempat tersebut (Tim Penyusun, 2006:33).

Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kesucian *pemangku* agar tidak terkena *cuntaka*. Namun bilamana karena sesuatu hal yang meninggal adalah kerabat dekat sehingga akan dirasa kurang etis bila tidak datang melayat, oleh karena itu apabila melayat, maka sampai di rumah lakukan penyucian kembali dengan mandi, keramas dan melukat serta mapeningan.

**III. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas *pemangku* adalah salah satu rohaniwan Hindu yang tergolong *ekajati* sebagai penjaga *dharma* yang bertugas melayani dan menuntun umat dalam ritual-ritual keagamaan.

Ada berbagai macam jenis dan golongan *pemangku* diantaranya: *Pemangku Kahyangan, Pemangku Pamongmong, Pemangku Janbanggul, Pemangku Nilarta, Pemangku Pandita, Pemangku Balian, Pemangku Dalang, pemangku Tapakan, Pemangku Tukang, Pemangku Pinandita, Pemangku Dasaran, dan pemangku Kortenu.*

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntun, pembimbing dan pelayan umat seyogyanya wajib menjaga kesucian dengan jalan melaksanakan *bebratan pemangku*, berupa anjuran dan larangan-larang yang harus ditaati sehingga menjadikan seseorang *pemangku* tetap terjaga kesuciannya dalam rangka membangun kesadaran diri dalam mengemban tugas mulia sebagai pelayan umat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Nila, Ketut. 1997. *Santi Parwa*. Denpasar: PT. Upada Sastra
- Swastika, I Ketut Pasek. 2009. *Wiku Sesana Dan Dasar-Dasar Pokok Ajaran Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Suhardana, K.M. 2006. *Dasar-dasar Kepemangkuan*. Surabaya: Paramita.
- Suhardana, K.M. 2006. *Pengantar Beberatan Pemangku: Bahan kajian untuk pengendalian diri*. Surabaya: Paramita.
- Tim Penyusun Buku Agama Hindu. 2006. *Indik Kepemangkuan*.Milik Pemerintah Provinsi Bali.
- Tim Pengembangan Bahan Pustaka Budaya Bali. 2007. *ALih Aksara dan Alih Bahasa Lontar Tattwa Dewa*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Pulasari, Jero Mangku. 2009. *Salinan Lontar Kusumadewa, Wрати Sasana, Wariga Gemet*. Surabaya: Paramita.
- Putra, IGA Dharma dan Sandika, I Ketut. 2019. *Agem Ageman Pemangku Alih Aksara dan Terjemahan*. Denpasar: Bali Wisdom.